

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara memiliki kondisi geografis yang rentan terjadinya bencana. Bencana memberikan dampak dan kerugian yang sangat banyak. Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur yaitu: ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana yaitu dengan pencegahan bencana. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ mengurangi ancaman bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara didalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu mengembangkan fungsi sosialnya. Sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana. Penanggulangan bencana mempunyai tujuan yaitu melindungi masyarakat dari bencana alam dan melindungi dari dampak yang ditimbulkannya. Maka untuk mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pemerintah Riau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yang merupakan perepanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang berorientasi di bidang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana didaerah baik Provinsi, kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan penanggulangan bencana didaerah lebih terkoordinasi dan terarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. kegiatan itu menyangkut: kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangna Bencana Daerah Provinsi Riau menjadi pelopor untuk pencegahan, menanggulangi dan pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat terlindungi dari ancaman bencana dan bisa meminimalisir resiko, sebab serta dampak dari bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana serta kapasitas aparaturnya tanggap darurat bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab bersama yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun masih minimnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha akan tanggung jawab tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi mempunyai kedudukan saat ini sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses dan segala aktivitas dalam organisasi. Sumber daya manusia memberikan andil besar dalam menentukan berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada didalamnya. Sumber daya aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau baik personil maupun relawan serta sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Jumlah pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari beberapa bidang dan sub bidang serta staaf, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

No	Devisi	Pegawai		
		Kepala bidang	Kepala sub bidang	Staaf
1.	Kepala pelaksana	1	-	-
2.	Sekretaris	1	3	8
3.	Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan	1	2	9
4.	Kepala bidang kedaruratan	1	2	9
5.	Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	9
Jumlah		5	9	35
Total		50 orang		

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Juli 2016

Tabel 1.2 Fasilitas Penunjang (perlengkapan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Genset	1 unit
2	Forklift	1 unit
3	Alat pengangkat lain-lain	3 unit
4	Alat pompa	13 unit
5	Mesin pompa apung portable	10 unit
6	Mesin pompa air jinjing	36 unit
7	Tangki lipat 1000 liter	10 unit
8	Tangki lipat 2000 liter	12 unit
9	Tangki lipat 4000 liter	5 unit
10	Selang ukurah 1,5 inchi (50 gulung)	1 unit
11	Selang ukuran 2,5 inchi (15 gulung)	1 unit
12	Y connection	10 unit
13	Nozzle	10 unit
14	Tangga	2 unit
15	Alat fogging	2 unit
16	Mobil jeep	1 unit
17	Station wagon	3 unit
18	Micro bus (penumpang 15-30 orang)	1 unit
17	mesin tempel perahu karet	10 unit
18	Perahu karet cruiser CRD –al 430R	2 unit
19	Perahu karet cruiser CRD-al 500R	10 unit
20	Global positioning system	7 unit
21	System peringatan dini banjir	1 unit
23	Sound system	1 unit
24	radio SSB	1 unit
25	Radio HT/FM	63 unit
26	Antena/tower (repeater)	1 unit
27	Pesawat UAV copter (11 unit)	11 unit
28	Pesawat UAV fix wings (1 unit)	1 unit
29	Battery chopper (22 unit)	22 unit
30	Battery fix wings (2 unit)	2 unit
31	Oxygen	102 unit
32	Tandu	2 unit
33	Folding bad aluminium	2 unit
36	Gri-gri	4 unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	Binocular	2 unit
38	Ascender	2 unit
39	Full body hernes	2 unit
40	Tendem	2 unit
41	Kunsi pintu otomatis	2 unit
42	Baju lapangan anti flame resistant (12 set)	12 unit
43	Baju pakaian tahan api pemadam kebakaran	13 unit
44	Sarung tangan pemadam kebakaran	13 unit
45	Sepatu pemadam kebakaran	13 unit
46	Helem pemadam kebakaran	13 unit
47	Masker	13 unit

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Juli 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat menjelaskan tentang fasilitas penunjang (alat perlengkapan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Dari tabel diatas dapat menjelaskan bahwa fasilitas penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sudah baik , namun dalam penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan, masih belum representative seperti Pusdatin (Pusat Data Dan Informasi) dan peralatan penanggulangan bencana karena keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan.

Ketika dalam pelaksanaan tugas masih kekurangan fasilitas dan akses untk ke lokasi bencana. Logistik dan peralatan merupakan suatu hal yag dangat vital dan essensial dalam penyelenggaraan penanggulanga bencana. Jika dalam operasi penanggulangan bencana tidak menggunakan logistic dan peralatan tidak akan berjalan dengan cepat, tepat dan mencapai target.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk pencegahan, penanggulangan dan evakuasi. Adapun anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau bersumber dari APBD Riau, sedangkan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yaitu:

1.3 Daftar Anggaran yang Disediakan APBD Riau untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau

No	Tahun	Anggaran yang disediakan APBD untuk BPBD
1.	2013	13 miliar
2.	2014	13 miliar
3.	2015	14 miliar
4.	2016	15 miliar
5.	2017	15 miliar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau tahun 2013-2017

Anggaran yang disediakan dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa anggaran yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau setia tahunnya ada seperti tahun 2013 anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 13 miliar dan pada tahun 2014 juga 13 miliar dan anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertambah pada tahun 2015 menjadi 14 miliar dan pada tahun 2016 juga bertambah menjadi 15 miliar dan pada tahun 2017 menjadi 15 miliar.

Sejumlah anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dana yang sudah dianggarkan masih kurang dan kegiatan tidak bisa dilakukan di semua daerah rawan bencana tetapi hanya bisa dilakukan di beberapa daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan berbagai strategi penanggulangan bencana alam. Dengan luasnya wilayah Provinsi Riau yang terbagi dalam 12 Kabupaten/kota dan dengan kondisi alam dan potensi bencana yang berbeda tersebut mengharuskan kita harus selalu siap untuk menanggulangi dampaknya dan jika mungkin menghindarinya sehingga tetap jauh dari bahaya dan kerugian bencana. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk wilayah yang rentan kebakaran lahan diberikan kepada kepala desa akan tetapi dana tersebut tidak sampai sehingga penanganan bencana tersebut belum maksimal.

Anggaran dana bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dan juga mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. Kesadaran pemerintah akan bahaya bencana seharusnya diikuti dengan langkah konkret dalam pemenuhan anggaran bencana. Agar program yang dibuat untuk penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir korban bencana dan kerugiannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat arah kebijakan pendanaan pemerintah dalam penanganan bencana, untuk melakukan manajemen dana bencana agar tidak menimbulkan bencana baru pada masa depan. Pengaturann pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Sehingga dalam

Tabel 1.4 Data bencana alam di Provinsi Riau

No	Bencana	Kasus per tahun		
		2015	2016	2017
1.	Banjir	30 kasus	32 asus	25 kasus
2	Kebakaran lahan	76 kasus	23 kasus	20 kasus

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau tahun 2014- 2016

Bencana alam yang terjadi di Provinsi Riau dijelaskan melalui Tabel diatas bahwa data bencana alam yang ada di provinsi Riau memang terjadi setiap tahunnya. Banjir yang terjadi di riau selama tahun 2014 ada 30 kasus, di tahun 2015 ada menjadi 32 kasus dan pada tahun 2016 ada 25 kasus. Sedangkan kebakaran lahan pada tahun 2014 ada 76 kasus, pada 2015 ada 23 kasus dan pada tahun 2016 ada 20 kasus. Ini merupakan bencana alam yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini dengan skala yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Berdasarkan bencana alam yang terjadi setiap tahunnya maka banyak kerugian yang dirasakan oleh pemerintah saat menanggulangi bencana yang terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan.

Pemanfaatan sistem informasi yang maksimal merupakan hal yang penting dalam rangka penanggulangan bencana. System informasi bencana kini sangat terbantu oleh teknologi big data, yaitu kumpulan data berukuran sangat besar yang akan dianalisis atau diolah lagi untuk keperluan membuat keputusan, prediksi dan lainnya. Big data juga sangat mendukung mitigasi serta penanganan bencana alam. Kesemrawutan penanganan bencana yang pernah terjadi menunjukkan pentingnya system informasi dan ketersediaan peta bencana, yang berbasis system informasi geografis (SIG) serta terintegrasi dengan system pemerintah daerah. Sistem informasi ini lah yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, mengenai *Update* data dan informasi bencana, data dan informasi kejadian bencana sudah terkoordinasi, hanya saja memerlukan publikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat yang membutuhkan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai aplikasi SIG (system informasi Gerografis) dalam rangka update data bencana.

Secara kelembagaan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yaitu: belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia dan relawan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, terbatasnya sarana dan prasarana operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) RIAU DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan penelitian dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana
2. Apa saja hambatan-hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran, dan ide segar serta saran untuk memahami ilmu administrasi negara di bidang kelembagaan.
2. Mengetahui fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam menanggulanagi bencana
3. Sebagai bahan informasi bagi instansi pemerintah terkait yang menjadi objek penelitian, agar mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1.5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika penelitian

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah penelitian, maka penulis membaginya dalam enam bab, dimana bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menuguraikan latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini penulis menguraikan alur logika atau penalaran, seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis, kajian-kajian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bagian ini menguraikan secara ringkas mengenai lokasi atau tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisa yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bagian ini penulis menguraikan sejarah objek penelitian aktifitas objek penelitian dan struktur organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan secara umum tentang analisa penelitian berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, menjelaskan hasil-hasil temuan dan membahas hasil penelitian secara mendalam yang didasari oleh argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini penulis menguraikan ringkasan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran dengan berpijak pada hasil penelitian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.